

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha agar lebih meningkatkan pelayanan pernikahan untuk para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan melalui simkah, aplikasi berbasis web yang digunakan agar mempermudah dan mengumpulkan data para calon pengantin dari semua Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia secara Online, tujuan adanya simkah ini agar membantu mengecek Nomer seri yang mungkin ganda dan dapat mengurangi kesalahan dalam hal pemalsuan, mampu mengecek identitas calon pengantin dari berbagai kemungkinan¹.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yaitu aplikasi komputer berbasis web yang diluncurkan Kementerian Agama akhir 2018 yang fungsinya agar mempermudah dalam pendaftaran pernikahan, mempercepat proses pendaftaran, data yang diperoleh lebih lengkap dan juga valid, dapat mengumpulkan data pencatatan pernikahan dari semua Kantor Urusan Agama yang ada di seluruh Indonesia, sehingga data pencatatan pernikahan bisa tersimpan dengan aman yang mana data tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

¹ Rizel Juneldi, Ramdani Wahyu Sururie, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH), *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Volume I, Nomor 2, September 2020

Simkah Web merupakan salah satu bentuk inovasi Ditjen Bimas Islam sebagai bagian dari program Revitalisasi KUA Kecamatan. Adanya Simkah Web juga jadi indikator peningkatan kualitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana, serta transparansi layanan, Simkah Web diluncurkan atau diliris pada 8 November 2018 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Program Simkah Web dalam administrasian pencatatan nikah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Menteri Agama tentang Simkah Berbasis Web².

Pencatatan pernikahan awalnya hanya diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang artinya "Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan"dengan perkembangan zaman maka dari itu memulai inovasi terbaru dalam pelayanan pendaftaran nikah.

Pencatatan pernikahan sekarang bisa diakses melalui media online menggunakan simkah atau yang bisa disebut dengan sistem informasi manajemen nikah berbasis web, berguna untuk pencatatan pernikahan atau mendata dari calon pengantin dan pencatatan nikah ini sangat dibutuhkan oleh negara yang data tersebut menjadi analisa dan juga laporan, penggunaan (simkah) ini bisa diakses dengan media online yang bisa diakses oleh calon pengantin, simkah atau sisem informasi

² Simkah Web, Aplikasi Tersibuk di Kemenag, 21 Oktober 2019, <https://kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 18 november 2023

manajemen nikah berbasis web merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama disemua wilayah yang ada, data itu bisa tersimpan dan lebih aman karena secara otomatis disimpan di Kantor Urusan Agama setempat, data tersebut sangat berguna untuk membuat analisa dan laporan untuk keperluan apapun.

Simkah ini sangat diperlukan karena dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama, simkah ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan secara khusus untuk kepentingan pencatatan pernikahan Kantor Urusan Agama dan juga Simkah dapat mempermudah para masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan memantau pemerintah dalam mengetahui peristiwa pernikahan.

Saat ini simkah diperbarui lagi dengan inovasi yang sangat bagus dan dibutuhkan oleh para staf maupun para masyarakat, yaitu dinamakan simkah gen4 ini sudah launcing dengan surat yang ditujukan kepada operator simkah Kantor Urusan Agama Kecamatan se Indonesia³ pada tanggal 19 juli 2022.

Penerapan simkah sudah di tetapkan di seluruh Kantor Urusan Agama kecamatan mulai dari kota besar samapai kota kecil, penggunaan simkah sudah mulai berjalan tetapi terdapat beberapa kendala pada setiap Kantor Urusan agama, seperti penggunaan simkah di Kantor Urusan

³ Simkah, simkah generasi 4 hadir, <https://www.simkah.web.id/>, diakses pada tanggal 19 november 2023

Agama yang ada di Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Loceret yang kurang maksimal, karena pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu simkah dan bagaimana penggunaan simkah, Sebagian Masyarakat mengetahui bahwa pendaftaran pernikahan hanya membawa berkas-berkas yang kemudian akan dicatat oleh para staf, Masyarakat belum mengetahui keberadaan simkah karena kurangnya informasi yang merata tentang simkah dan bagaimana cara mengakses simkah, Masyarakat masih terbiasa dengan pendaftaran pernikahan manual dengan membawa berkas-berkas pendaftaran yang kemudian akan di catat manual oleh para staf, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui bahwa pendaftaran pernikahan menggunakan simkah sudah berlaku di KUA Kecamatan nganjuk karena tidak adanya informasi yang memadai dan juga keterbatasan sosialisasi tentang apa itu simkah.

sedangkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Loceret sudah cukup bagus dalam penggunaan simkah, pengetahuan para calon pengantin tentang simkah sudah bagus kekurangannya hanya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara mengakses dan cara mendaftar pada aplikasi simkah, karena banyak dari calon pengantin yang masih tidak tau bagaimana cara mendaftar simkah dan bagaimana cara mengisi simkah.

Menggunakan aplikasi simkah ini akan mempermudah para calon pengantin dalam mendaftar dan juga validnya data calon pengantin yang

akan mengurangi kesalahan dalam pendaftaran dan pencatatan pernikahan mulai dari penulisan bin, tanggal lahir, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Implementasi Penerepan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH) di KUA Kecamatan Nganjuk Dan KUA Kecamatan Loceret**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman calon pengantin di Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Loceret tentang fungsi simkah ?
2. Bagaimana implementasi simkah di KUA Kecamatan Nganjuk dan KUA Kecamatan Loceret ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan simkah di KUA Kecamatan Nganjuk dan KUA Kecamatan Loceret ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman calon pengantin tentang fungsi simkah.
2. Untuk mengetahui implementasi simkah di KUA Kecamatan Loceret dan KUA Kecamatan Nganjuk.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi simkah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat peneliti dari segi teoritis hasil penelitian ini agar diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi sistem informasi manajemen nikah berbasis web (simkah) di Kantor Urusan Agama dengan demikian pembaca dan calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang sistem informasi manajemen nikah.
2. Manfaat peneliti dari segi praktik
 - a. Diharapkan dapat memberikan kritik saran kepada Kantor Urusan Agama tentang sistem informasi manajemen nikah berbasis web (simkah).
 - b. Diharapkan menambah wawasan kepada masyarakat atau calon pengantin tentang aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis web (simkah).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi bisa dilakukan setelah perencanaan secara matang yang sudah dianggap sempurna, menurut Nurdin Usman implementasi merupakan bermula pada aktifitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana untuk bisa mencapai tujuan kegiatan itu

sendiri⁴.

Konsep implementasi sering dibicarakan oleh banyak ilmuwan yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi, menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan⁵.

Menurut dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses atau mekanisme yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada waktu mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

b. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan Sistem perencanaan merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis.

Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa karena Sistem Informasi Manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta :Grasindo, 2002), hal.70.

⁵ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta Bumi Aksara: 1991). hal. 21

aktivitas operasional organisasi.⁶

Secara akademis, istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada sekelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif.

c. Simkah

Simkah adalah program Aplikasi Komputer berbasis Windows dan web yang digunakan untuk mengumpulkan data-data para calo penguat untuk pendaftaran Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data tersebut akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data yang telah tersimpan berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.⁷

d. Nikah

Pernikahan dan perkawinan itu dibedakan akan tetapi dari prinsipnya sama, nikah adalah berarti akad, adanya ikatan dari dua insan dengan jenis gender yang berbeda yaitu laki-laki dan

⁶ Slamet Hariyanto, "Sistem Informasi Manajemen" *Jurnal Publiciana* 9.1 (2016): hal 81.

⁷ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (simkah) dalam Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*" Vol. 9 No. 2.

perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan lafadz akad⁸.

Dalam kompilasi hukum islam nikah adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakan merupakan bentuk ibadah.

2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini berjudul "implementasi penerapan sistem informasi manajemen nikah berbasis web (SIMKAH) di KUA Kecamatan Nganjuk dan KUA Kecamatan Loceret " bahwa akan menjelaskan pemahaman para calon pengantin tentang simkah dan penerapannya di kedua Kantor Urusan Agama yang nantinya akan dikomparatifkan tentang simkah di kedua Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret.

F. Sistematika pembahasan

Agar penelitian ini sistematis dan terarah maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas implementasi sistem informasi manajemen nikah berbasis web yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 62

pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan istilah terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori, pada bab ini membahas tentang Kantor Urusan Agama, Sistem informasi manajemen nikah, Administrasi Pernikahan, Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan hasil temuan, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan temuan data yang diperoleh dari profil KUA Kecamatan Nganjuk dan KUA Kecamatan Loceret, Implementasi simkah pada KUA Nganjuk dan KUA Loceret, pemahaman para calon pengantin tentang simkah, dan juga faktor penghambat dan pendukung simkah di KUA Nganjuk dan Loceret

BAB V pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari implementasi sistem informasi manajemen nikah berbasis web, pemahaman para calon pengantin tentang fungsi sistem informasi manajemen nikah berbasis web, faktor penghambat dan pendukung sistem informasi manajemen nikah berbasis web.

BAB VI penutup pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti